



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 1093 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kependidikan yang akan diadakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Penerima Penghargaan pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan pada Kegiatan Penerima Penghargaan bagi Tenaga Kependidikan, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Penerima Penghargaan bagi Tenaga Kependidikan, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
6. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1704);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 946);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
13. Surat Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-025.04.2. 547601/2021, tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Penghargaan pada Kegiatan Penerima Penghargaan Bagi Tenaga Kependidikan, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan pada DIP A Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021;
Belanja Bahan Pemberian Penghargaan Dalam Bentuk Uang
MAK. 2132.BGC.002.055.QZ.521231
Peringkat I : Rp. 1.000.000,- /OK
Peringkat II : Rp. 800.000,- /OK
Peringkat III : Rp. 700.000,- /OK
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan ini wajib mematuhi aturan protokol kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 19 Oktober 2021

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,



MUDOFIR *h*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA NOMOR 1093 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN DALAM BENTUK UANG
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

Kategori Kemampuan menyelesaikan Tupoksi

NO	NAMA	PERINGKAT	GOL	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Fushshilat Isnaini, SE. SY	Peringkat 1	-	1 OK
2	M Abdul Kohar	Peringkat 2	-	1 OK
3	Ali Musthofa Amin, S.Ag.	Peringkat 3	-	1 OK

Kategori Kemampuan Bekerjasama

NO	NAMA	PERINGKAT	GOL	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hapsari Nawaningsih, SE	Peringkat 1	III	1 OK
2	Ahkamurrohman, S. Ag.	Peringkat 2	-	1 OK
3	Muhammad Irfan Hanafi, S.Pd.I	Peringkat 3	-	1 OK

Kategori Kemampuan Layanan Paripurna

NO	NAMA	PERINGKAT	GOL	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Khoirul Maslahah, M.Ip.	Peringkat 1	III	1 OK
2	Musa Al Murtadha, S.Pd.	Peringkat 2	-	1 OK
3	Maridi, S.Kom.I	Peringkat 3	-	1 OK

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,


MUDOFIR